



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru

Shevanna Putri Cantiga¹, Tabitha Fransisca Romauli², Ighna Ikrimah³, Alya Sofiatuzzahra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2210611223@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2210611214@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2110611208@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2110611168@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The Indonesian cosmetics industry is growing rapidly due to the increasing awareness of self-care. However, the free circulation of blue-ticketed cosmetics raises concerns about the quality and safety of products. Blue-ticketed cosmetics often contain high concentrations of active ingredients that require medical supervision, but many products are not officially registered or are poorly tested, putting consumers at risk of side effects. This study was conducted with the aim of: 1) to determine the provisions of the laws and regulations in Indonesia regulating the circulation of blue-ticketed cosmetics; 2) to understand and analyze the legal steps that can be taken by consumers to obtain protection against the use of blue-ticketed cosmetics that do not meet safety standards. This research was conducted by using normative juridical method with data collection of library Research. The results show that manufacturers of blue-ticketed cosmetics in Indonesia adhere to strict standards, such as toxicity testing, complete labeling, and marketing authorization from BPOM, to ensure product safety and increase consumer confidence in the industry. Consumers are entitled to obtain cosmetic products that are protected to meet the standards, with legal protection protected by law based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In the event of a violation, the consumer the consumer has the right to assert his rights through a lawsuit against the seller who conveyed incorrect or adverse information. Therefore, public education efforts on the importance of understanding the information on cosmetic labels must also be increased to minimize the risk of using unsafe products.

Keywords: *protection; consumer; blue etiquette.*

Abstrak

Industri kosmetik Indonesia berkembang pesat karena meningkatnya kesadaran akan perawatan diri. Namun, peredaran bebas kosmetik beretiket biru menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas dan keamanan produk. Kosmetik beretiket biru sering mengandung bahan aktif berkonsentrasi tinggi yang memerlukan pengawasan medis, tetapi banyak produk tidak terdaftar secara resmi atau tidak diuji dengan baik, sehingga konsumen berisiko mengalami efek samping. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur peredaran kosmetik beretiket biru; 2) untuk memahami dan menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap penggunaan kosmetik beretiket biru yang tidak memenuhi standar keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data Studi Kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen kosmetik beretiket biru di Indonesia mematuhi standar yang ketat,

seperti uji toksisitas, pelabelan lengkap, dan izin edar dari BPOM, untuk menjamin keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri. Konsumen berhak memperoleh produk kosmetik yang terlindungi memenuhi standar, dengan perlindungan hukum yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran, konsumen memiliki hak untuk menuntut haknya melalui gugatan hukum terhadap penjual yang menyampaikan informasi yang salah atau merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami informasi pada label kosmetik juga harus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko penggunaan produk yang tidak aman.

Kata Kunci: *perlindungan; konsumen; etiket biru.*

1. Pendahuluan

Industri kosmetik di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat belakangan ini, dipicu oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan perawatan diri. Salah satu produk yang banyak diminati adalah kosmetik, terutama yang diklaim memiliki khasiat khusus untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Produk kosmetik beredar dengan berbagai jenis, mulai dari yang umum hingga yang berlabel khusus seperti kosmetik beretiket biru, yang sering kali diiklankan dengan klaim-klaim menarik. Kosmetik beretiket biru umumnya merupakan produk yang diformulasikan khusus oleh dokter atau apoteker untuk mengatasi masalah kulit tertentu. Produk ini biasanya mengandung bahan aktif dengan konsentrasi tinggi yang memungkinkan efek lebih singkat dan optimal dibandingkan kosmetik biasa. Namun, penggunaan kosmetik beretiket biru seharusnya dilakukan di bawah pengawasan medis karena potensi efek samping yang lebih tinggi.¹

Dibalik daya tarik ini, terdapat tantangan serius terkait kualitas dan keamanan produk yang beredar. Kosmetik beretiket biru sering kali mengklaim menggunakan bahan-bahan organik atau bersifat *eco-friendly*, yang memikat minat konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Meskipun demikian, banyak produk dengan label tersebut yang tidak memiliki pengujian yang memadai atau tidak terdaftar resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa aman produk-produk ini bagi konsumen dan apakah mereka benar-benar memenuhi klaim yang dibuat.

Pengaturan hukum mengenai kosmetik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), yang dirancang untuk menjaga kepentingan konsumen dalam bertransaksi. Selain itu, terdapat peraturan lain yang mengatur distribusi kosmetik di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 36/2009), Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Peraturan BPOM 2/2020). Di samping itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹ Fitri, F. (2023). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu). *Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/754>. p, 5.

(BPOM) memiliki kewajiban untuk mengawasi distribusi kosmetik di pasar. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik beretiket biru masih dianggap lemah, dengan banyaknya produk yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.²

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan produk kosmetik adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen, yang seringkali tidak memeriksa label atau informasi produk sebelum membeli. Hal ini meningkatkan risiko penggunaan kosmetik beretiket biru yang tidak terjamin keamanannya, termasuk bahan berbahaya atau kadaluarsa yang dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan kulit. Selain itu, informasi yang tidak jelas mengenai komposisi, penggunaan, dan efek samping produk membuat konsumen kesulitan memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit mereka. Penyalahgunaan produk juga menjadi masalah, karena banyak konsumen yang menggunakannya tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.³

Ketersediaan informasi yang transparan mengenai produk kosmetik beretiket biru masih menjadi masalah, di mana konsumen sering kesulitan untuk memahami komposisi dan potensi risiko produk. Label yang tidak jelas, tulisan yang terlalu kecil, serta penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti membuat konsumen bingung. Selain itu, banyak produk kosmetik beretiket biru yang tidak mencantumkan komposisi bahan secara rinci, menyulitkan konsumen untuk memastikan apakah produk tersebut mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi atau iritasi. Klaim yang menyesatkan, seperti "100% alami" atau "hasil instan", sering ditemukan pada produk ini dan dapat mendorong konsumen untuk membeli tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.

Banyak perusahaan kosmetik menerapkan strategi pemasaran intensif dengan klaim yang menyesatkan, terkadang tanpa bukti ilmiah yang cukup, membuat konsumen mudah terjebak dalam pilihan yang tidak sehat. Pemasaran melalui media sosial dan *e-commerce* semakin memperburuk situasi karena produk kosmetik beretiket biru sering dijual tanpa terdaftar resmi dan mungkin tidak memenuhi standar keamanan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang tegas dan efektif sangat dibutuhkan, termasuk edukasi tentang cara membaca label dan memahami kandungan produk, serta sanksi bagi pelanggar. Konsumen perlu memastikan produk yang digunakan terdaftar resmi, memeriksa hasil uji dermatologi, dan memperhatikan masa kadaluarsa untuk

² Sari, M. K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas di Perjual Belikan Melalui Online (E-commerce)*. *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS UNJA*. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/71326>, p. 7.

³ Htp, E. M. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)*. *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16439>, p. 57.

memastikan keamanan produk.⁴ Namun, penegakan hukum yang lemah masih menjadi tantangan, di mana hak-hak konsumen sering terabaikan dalam penyelesaian sengketa hukum.⁵

Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan dan penguatan terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar yang diperbolehkan beredar di pasaran.⁶ Dalam konteks global, perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama. Negara-negara lain telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih ketat dalam pengawasan kosmetik. Indonesia perlu menyesuaikan regulasi dan praktik pengawasannya agar sesuai dengan standar internasional. Ini akan memastikan bahwa konsumen di Indonesia tidak hanya dilindungi secara lokal, tetapi juga diakui secara global.

Ketika sistem hukum dan kebijakan perlindungan konsumen lebih banyak memihak kepada pelaku usaha atau pihak tertentu, konsumen sering kali terjebak dalam kondisi di mana hak-hak mereka tidak diakui atau dijamin dengan baik. Akibatnya, konsumen merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan perlindungan konsumen agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan secara adil dan setara.⁷ Dengan munculnya berbagai masalah yang berkaitan dengan kosmetik beretiket biru, penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur peredaran kosmetik beretiket biru dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap penggunaan kosmetik beretiket biru yang tidak memenuhi standar keamanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang diandalkan meliputi referensi dari buku, artikel, peraturan

⁴ Setiyani, A. A. T., & Indriasari, E. (2023). Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Pancasakti Law Journal (Plj)*, 1(2), 295-306. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.27>, p, 297.

⁵ Khoerunnisa, R. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk skincare tanpa sertifikasi halal studi putusan nomor. 171/Pid. Sus/2020/PN. Ptk. *Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71517>, p, 2.

⁶ Zein, S. N. (2023). Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28817>, p, 3.

⁷ Widiarta. W. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No.7.

perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya. Selain itu, bahan hukum yang diterapkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Peredaran Kosmetik Beretiket Biru

Pengawasan kosmetik di Indonesia bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan manfaat produk yang beredar di pasaran. Salah satu mekanisme penting adalah penerapan etiket biru untuk kosmetik yang memerlukan perhatian khusus. Etiket biru berfungsi sebagai peringatan terhadap risiko penggunaan bahan aktif tertentu dalam kosmetik.⁸ Peraturan ini diatur oleh BPOM sesuai amanat UU 36/2009 dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Peraturan BPOM 23/2019). Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak aman.

Kosmetik beretiket biru merupakan jenis produk yang memiliki bahan aktif tertentu yang efek farmakologis atau potensi risiko terhadap kesehatan jika digunakan tidak sesuai petunjuk. Contohnya adalah produk dengan kandungan hidrokuinon, tretinoin, atau bahan lain yang berfungsi sebagai pengelupas kulit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Permenkes 1176) mengklasifikasikan bahan-bahan ini sebagai senyawa yang memerlukan pengawasan ketat. Produk dengan etiket biru harus melalui uji toksisitas dan keefektifan sebelum mendapatkan izin edar.⁹

Dasar hukum utama dalam pengawasan peredaran kosmetik beretiket biru adalah Pasal 106 UU 36/2009. Pasal ini mewajibkan seluruh sediaan farmasi termasuk kosmetik untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Proses perizinan diatur lebih rinci dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Peraturan BPOM 12/2020) yang mengharuskan produsen menjalani uji

⁸ Tirtayasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1-5. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224>. 1-5, p, 5.

⁹ Khairina, S. R., Permata, N. J., & Damayanti, K. K. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya. *JBC: Journal of Beauty and Cosmetology*, 5(1), 1-5.

klinis yang ketat. Prosedur ini memastikan bahwa produk tidak hanya efektif tetapi juga aman untuk penggunaan jangka panjang.

Labeling atau pelabelan kosmetik menjadi elemen krusial dalam pengawasan produk.¹⁰ Peraturan BPOM 23/2019 mewajibkan produk beretiket biru mencantumkan informasi komprehensif, termasuk komposisi, petunjuk penggunaan, peringatan, serta efek samping potensial. Tujuan utama pelabelan ini adalah untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko produk kosmetik tertentu. Pelabelan juga menjadi bentuk transparansi produsen terhadap konsumen.

Produk kosmetik beretiket biru mengandung bahan aktif tertentu yang memerlukan pengawasan ketat. Permenkes 1176 mencantumkan daftar bahan aktif yang harus diawasi, termasuk hidrokuinon (pemutih kulit) dan tretinoin (pengelupas kulit). Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bahan aktif yang dapat menyebabkan efek samping serius seperti iritasi atau kerusakan permanen pada kulit jika digunakan secara tidak benar.

Kemudian terdapat Peraturan BPOM 2/2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang mengatur cara distribusi produk kosmetik yang baik. Kosmetik beretiket biru hanya boleh beredar melalui distributor resmi yang mematuhi standar distribusi dan pencatatan. Produsen dan distributor diwajibkan memastikan setiap produk yang beredar memiliki izin edar resmi. Hal ini mencegah masuknya produk ilegal atau palsu yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Sanksi bagi produsen atau distributor yang melanggar ketentuan izin edar dan pelabelan diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU 36/2009 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 6/2023). Pelanggar dapat dikenakan denda hingga miliaran rupiah atau kurungan penjara. Selain itu, UU 8/1999 memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh produk kosmetik yang tidak aman.

Dalam hal ini, BPOM berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kosmetik beretiket biru melalui kampanye dan penyebaran informasi. Langkah

¹⁰ Karolina, G. A., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 2352-2365.

ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membaca label dan memahami risiko produk. Selain itu, BPOM juga menyediakan platform untuk pelaporan konsumen jika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Regulasi mengenai kosmetik beretiket biru mendorong industri untuk berinovasi sambil tetap mematuhi standar keamanan. Meski proses perizinan lebih kompleks, pelabelan biru memberikan kepercayaan kepada konsumen. Dengan kepatuhan terhadap regulasi, produsen dapat meningkatkan reputasi mereka di pasar lokal maupun internasional, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konsumen, dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.¹¹

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Konsumen untuk Memperoleh Perlindungan terhadap Penggunaan Kosmetik Beretiket Biru yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak untuk merasa aman, nyaman, dan percaya diri saat membeli barang atau jasa. Konsumen berhak memperoleh produk perawatan kulit yang tidak hanya aman, tetapi juga tidak membahayakan kesehatan mereka. Jika konsumen menderita kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit yang berlabel biru, mereka berhak mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, transparan, dan akurat terkait barang atau jasa yang akan dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit diwajibkan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai bahan-bahan, cara penggunaan, serta potensi efek samping dari produk tersebut, sehingga konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana.¹²

Tindakan hukum yang bisa ditempuh konsumen untuk mendapatkan jaminan pada penggunaan kosmetik beretiket biru yang tidak berstandar keamanan. Dalam hal ini,

¹¹ Al'Asfah, R., Akuba, C. S., & Ibrahim, A. M. (2025). Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo). *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 3(1), 1-22. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.280>

¹² Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-16. p, 6-7

UU 8/1999 memberikan kejelasan hukum bagi konsumen untuk menuntut haknya. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dibeli, serta berhak memperoleh perlindungan terhadap barang dan jasa yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, atau hak-hak mereka lainnya. Penjual diharapkan memberikan keterangan yang jelas mengenai kandungan, manfaat, serta risiko yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan produk perawatan kulit berlabel biru. Jika informasi yang diberikan terbukti tidak akurat atau menyesatkan, konsumen berhak untuk mengajukan gugatan hukum.¹³

UU 8/1999 juga melarang praktik usaha yang merugikan, seperti penipuan, kecurangan, dan iklan yang menyesatkan. Peredaran produk perawatan kulit berlabel biru tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip usaha yang baik. Untuk itu, konsumen harus lebih bijak dan memahami regulasi yang ada mengenai kosmetik yang dipasarkan. Dengan begitu, konsumen dapat melindungi diri mereka dari potensi bahaya yang dapat timbul akibat penggunaan produk yang berisiko. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi kosmetik dan memberi ganjaran yang sesuai kepada pihak yang melanggar. Edukasi masyarakat pun menjadi penting untuk menekankan pentingnya memilih produk kosmetik yang mempunyai izin edar resmi sehingga aman untuk digunakan.

Konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk kosmetik ilegal dapat menempuh upaya hukum dengan melaporkan kasus tersebut melalui pengadilan (litigasi) atau menggunakan jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan ketentuan dalam UU 8/1999, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, BPSK juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pidana dan memutuskan pemberian ganti rugi sesuai dengan UU 8/1999. Oleh karena itu, konsumen yang menderita kerugian akibat pelanggaran hukum oleh penjual berhak untuk menempuh jalur hukum. Langkah hukum ini dapat dilakukan melalui peradilan umum, atau melalui

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BPSK dengan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.¹⁴

Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, penjual harus membayar kerugian yang tercantum pada Pasal 7 huruf f UU 8/1999. Pasal ini mengatur penjual wajib membayar kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan yang mereka tawarkan. Ketentuan ini berguna agar memastikan bahwa penjual bertanggung jawab untuk tindakan mereka, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU 8/1999. Selain itu, perlindungan konsumen dari pemerintah juga mencakup pemberian sanksi administratif, berupa ganti rugi maksimal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵

Tanggung jawab penjual kosmetik yang mengandung bahan tidak sesuai standar diterapkan dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang mengharuskan penjual wajib membayar atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi kosmetik tersebut. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah tindakan tidak adil atau curang dari pelaku usaha dalam perdagangan kosmetik berbahaya dan meminimalkan risiko kerugian bagi konsumen. Jika penjual gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU 8/1999, mereka dapat dihadapkan pada tuntutan melalui BPSK atau melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999. Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999 menegaskan bahwa konsumen, selain melalui jalur hukum, juga memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 8/1999.¹⁶

4. Kesimpulan

Kosmetik beretiket biru merupakan kategori produk yang mengandung bahan aktif tertentu dengan efek farmakologis atau potensi risiko terhadap kesehatan jika

¹⁴ Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. p, 25.

¹⁵ Karolina, G. A., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12). p, 2352-2365

¹⁶ Syafitri, A., & Yunita, Y. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 1-9. p, 6.

digunakan tidak sesuai petunjuk. Permenkes 1176 mengklasifikasikan bahan-bahan seperti hidrokuinon, tretinoin, atau bahan lain yang berfungsi sebagai pengelupas kulit perlu pengawasan yang ketat dalam penjualannya. Dalam pemasarannya, pelabelan penting untuk dilakukan untuk pengawasan produk. Peraturan BPOM 23/2019 mewajibkan produk beretiket biru mencantumkan informasi komprehensif, termasuk komposisi, petunjuk penggunaan, peringatan, serta efek samping potensial. Konsumen yang dirugikan haknya akibat penyebaran produk-produk kosmetik tidak sah dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut melalui pengadilan (litigasi) atau menggunakan jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memiliki wewenang guna memberi hukuman pidana dan memutuskan pemberian ganti rugi.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur dan menjamin hak-hak konsumen namun tetap diperlukan juga upaya tambahan khususnya dalam hal pengawasan ketat oleh BPOM untuk memastikan keamanan produk yang tersedia di pasar. Selain itu, upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami informasi pada label kosmetik juga harus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko penggunaan produk yang tidak aman. Dengan penegakan regulasi yang lebih efektif, pengawasan yang terintegrasi, dan peningkatan kesadaran konsumen, diharapkan perlindungan hukum bagi konsumen dapat berjalan dengan optimal, sehingga tercipta lingkungan pasar yang aman dan terpercaya bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Karolina, G. A., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 2352-2365.
- Khairina, S. R., Permata, N. J., & Damayanti, K. K. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya. *JBC: Journal of Beauty and Cosmetology*, 5(1), 1-5.

- Khoerunnisa, R (2023). *Perlindungan hukum terhadap konsumen produk skincare tanpa sertifikasi halal studi putusan nomor.171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-16.
- Sakti, M. (2015). *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Sari, E M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan),* Universitas Medan Area.
- Setiyani, A. A. T. (2023). *Pengawasan Peredaran Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* *Pancasakti Law Journal*. Vol 1.
- Syafitri, A., & Yunita, Y. (2019). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 1-9.
- Tirtayasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar.* *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1-5.
- Widiarta, A. P. G. W. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia.* *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No.7.
- Zein, S. N. (2023). *Peran BPOM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang.* Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/28817/>

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Charli, A.A. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Miru, A., & Yodo, S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.